



PUTUSAN

Nomor : 155 / Pid. B / 2014 / PN – Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : **Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De** ;-----

Tempat lahir : Di Saparua.;-----

Umur / Tgl. Lahir : 56 Tahun / 18 Maret 1957.;-----

Jenis kelamin : Laki - Laki.;-----

Kebangsaan : Indonesia.;-----

Tempat Tinggal : Jalan Dr. Kayadoe RT.002 / RW.05 Kuda Mati Farmasi Bawah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon .;-----

Agama : Kristen Protestan .;-----

Pekerjaan : Pendeta.;-----

Pendidikan : S1(Strata Satu).;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan mulai dari penyidikan sampai dengan persidangan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama :-----

1. **NOIJA FILEO PISTOS, SH. MH.**;-----
2. **JONATHAN KAINAM, SH.**;-----
3. **NOVITA JULLIE SOPLANIT, SH.**;-----

adalah Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum, dengan didampingi oleh 2 (dua) Orang Asisten Advokat :-----

1. **DODI SOSELISA, SH.**;-----
2. **ESSAU FRETS MOUW, SH.**;-----

yang berkantor pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum NJN (Noija – Jonathan – Novita) di Jalan Said Perintah Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Register Nomor : 253 / 2014 tanggal 02 Juni 2014.;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**.;-----

-----**Telah Membaca** :-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 9 Mei 2014 Nomor : B – 41 / S.1.10 / Ep.2 / 5 / 2014.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 Mei 2014 Nomor : 155 / Pid.B / 2014 / PN - Amb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini.;-----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Mei 2014 Nomor : 155 / Pid.B / 2014 / PN - Amb tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
- Berkas perkara atas nama Terdakwa **Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De** beserta seluruh lampirannya.;-----

-----Telah Mendengar :-----

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum.;-----
- Keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa.;-----
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dipersidangan.;-----
- Pembacaan **Surat Tuntutan** oleh Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 41 / AMB / 04 / 2014 yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De bersalah melakukan tindak pidana : “ **Informasi Dan Transaksi Elektronik** “, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De dengan pidana penjara selama : **6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama : 1 (satu) Tahun**.;-----
3. Menyatakan **barang bukti** berupa :-----
 - 1 (satu) Buah Handphone Black Berry orch 9800 Warna Hitam.;-----
 - Sim Card Telkomsel dengan serial number 082199881177.;-----
 - Memory Card dengan merk Sandisk Micro HC kapasitas 4 GB.;-----
 - 1 (satu) Buah Handphone Black Berry jenis 9780 Warna Putih.;-----
 - Sim Card Telkomsel deng serial number 082197998988.;-----
 - Memory Card dengan merk Micro SD kapasitas 4 GB.;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya dari mana barang bukti tersebut disita.;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

-----Menimbang, bahwa atas Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dipersidangan mengajukan **Nota Pembelaan / Pleidoi** secara tertulis tanggal 5 Nopember 2014 yang pada pokoknya : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa secara sah dan menyakinkan tidak memenuhi semua unsur yang dikandung didalam rumusan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik.;-----
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan.;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami minta putusan yang seadil – adilnya.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan / Pleidoi Terdakwa secara tertulis tersebut, Penuntut Umum menyampaikan **Replik** secara terulis tanggal 7 Nopember 2014 yang pada pokoknya :-----

1. Menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tercantum dalam nota pembelaan .;-----
2. Menyatakan Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. ;-----
3. Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014.;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan / Replik dari Penuntut Umum secara tertulis tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan **Duplik** secara terulis tanggal 12 Nopember 2014 yang pada pokoknya :-----

1. Menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum didalam Surat Tuntutan maupun Repliknya.;-----
2. Menyatakan Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De secara sah dan menyakinkan menurut hukum tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur didalam Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;-----
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan.;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mintakan putusan yang seadil – adilnya.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan** tanggal 30 April 2014 No. Reg. Perk. : PDM – 41 / Ambon / 04 / 2014 yang pada pokok sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :-----

-----Bahwa ia Terdakwa **Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De** pada sekitar bulan April 2013 dikediaman Terdakwa tepatnya Jalan Dr. Kayadoe RT.002 / RW.05 Kudamati Farmasi Bawah Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau pencemaran nama baik*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De sekitar bulan April 2013 Terdakwa menelphone Saudara Paulus Mantulameten dengan handphone jenis / merk Black Berry Torch dengan nomor 082199881177 untuk menanyakan keadaan dalam Penetapan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku kemudian pembicaraan Terdakwa dengan Saudara Paulus Mantulameten ke nomor handphone 081210001250 dan kemudian mengirim sms yang isinya *“ kehadiran Saudara Abdullah Tuasikal (AT) yang memakai jubah putih bersama kelompok massa didepan gereja Silo, peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang dan ada rekaman video yang pernah saya lihat sedangkan Saudara. Hendrik Lewerissa (HL) adalah pengacara FKM / RMS di Jakarta mudah - mudahan fakta tersebut bisa dijelaskan kepada masyarakat Maluku dan mungkin lebih jelasnya adalah Beta terima SMS menarik pagi, sebagai berikut : P’ De apa betul masyarakat kita sedang tidak sadar bahwa pasangan calon Tulus itu adalah orang - orang garis keras dimana konflik dulu ? Dulla Tuasikal itu tampil dengan jubah putih panjang memimpin massa muslim didepan gereja Silo, sementara si Lewerissa bekerja diam - diam promosi FKM / RMS di jaringan Internasional sambil melakukan kerja advokasi sebagai Tim Hukum FKM / RMS. Sejarah menyatakan mereka tidak pantas pimpin Maluku karena pernah terlibat dalam upaya merobek kesatuan hidup orang basudara di Maluku. SMS ini memang sado’x bang paul. Beta jawab singkat : fakta ini harus di sebar agar rakyat menjadi sadar dan tidak salah pilih “* ;-----
- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan SMS tersebut adalah agar supaya Saudara Paulus Mantulameten menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi sebagaimana terdapat dalam sms dimaksud terutama berkaitan dengan keadaan bahwa Saudara Abdul Tuasikal dan Saudara Hendrik Lewerissa sebagai Calon Gubernur dan wakil Gubernur ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saudara Abdul Tuasikal dan Saudara Hendrik Lewerissa sangat terganggu dan dipandang perlu sebagai perbuatan yang menyerang kehormatannya.;-----

-----*Perbuatan Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap isi dan maksud dari Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Pensihat Hukum Terdakwa mengajukan **Keberatan / Eksepsi** secara tertulis 11 Juni 2014 yang pada pokok sebagai berikut :-----

I. PENDAHULUAN.;-----

Setelah mempelajari dan mendengar secara seksama Surat Dakwaan Penuntut Umum maka sesuai hukum acara, sekarang adalah giliran kami, Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan pendapat apakah Surat Dakwaan ini telah memenuhi azas dan ketentuan hukum untuk mendudukan Saudara Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De menjadi Terdakwa dan sekaligus menjadi dasar atau satu – satunya pedoman untuk pemeriksaan dalam persidangan nanti, yakni apakah ia (Terdakwa) telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan.;-----

Dari Surat Dakwaan yang berbentuk Tunggal dan sudah dibacakan bahwa pada pokoknya Saudara Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De : *“ dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau pencemaran nama baik “*.;-----

Bahwa sebagai Tim Penasihat Hukum Terdakwa, kami menghargai sepenuhnya proses hukum yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum hingga menyeret Terdakwa sampai ke persidangan yang mulia ini tidak adalah semata – mata untuk membuktikan benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut. Namun sebelumnya sampai kepada pengujian materi perkara dalam proses persidangan ini, hukum acara memberikan ruang bagi kami untuk menilai sah atau tidaknya Dakwaan sebagai klimaks dari seluruh rangkaian proses formal yang dilakukan terhadap Terdakwa sampai Terdakwa diajukan ke depan persidangan. Sebelumnya itu kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengintrubusi keras tindakan Jaksa Penuntut Umum yang tidak memberikan berkas perkara kepada kami bertepatan dengan dilimpahkannya berkas perkara ke pengadilan untuk disidangkan sesuai amanat Pasal 143 Ayat (4) KUHPidana dan penjelasannya. Tindakan mana membatasi kami dalam mempelajari dakwaan dan berkas perkara dalam kepentingan eksepsi maupun dalam proses pembuktian nantinya. Bahkan berkas perkara yang diserahkan kepada kami sesudah persidangan tertanggal 03 Juni 2014 tidak secara lengkap



diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena berita acara pemeriksaan tersangka tidak diberikan sampai saat ini. Akan tetapi, kami tetap memberikan apresiasi sepenuhnya terhadap proses hukum yang telah dijalani Terdakwa, sehingga mengacu kepada hukum acara yang berlaku, maka perkenankanlah kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk menguraikan secara terperinci keberatan kami atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kami nilai terdapat ketidak cermatan dalam penyusunannya.;-----

II. TANGGAPAN TENTANG SYARAT MATERIL SURAT DAKWAAN ;-----

Bahwa secara konkrit syarat materil untuk menyusun Surat Dakwaan ditentukan oleh Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHPidana yang berbunyi : “ *Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan* “.;-----

Namun setelah kami simak dengan seksama dan sedetail mungkin maka kami temukan uraian perbuatan Terdakwa didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak bersesuaian atau bersesuaian dengan hasil pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) yang tertuang didalam berkas perkara.;-----

Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan tindak pidana dari rumusan pasal sebagaimana yang terdapat didalam Surat Dakwaan. Akan tetapi uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa didalam Surat Dakwaan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) yang tertuang sepenuhnya didalam berkas perkara terkhusus tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan Terdakwa maupun Saksi – Saksinya lainnya.;-----

Ketidak sesuaian antara Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa didalam hasil pemeriksaan pendahuluan yang mengacu kepada keterangan Terdakwa, keterangan Saksi Paulus Mantulameten dan keterangan Saksi Jantce Wenno, SH (tersangka lain dalam kasus yang sama yang berkas perkaranya sempat sekarang belum dilimpahkan ke pengadilan) dapat diketahui bahwa rangkaian proses terjadinya tindak pidana dimulai dari adanya seseorang yang tidak diketahui oleh Terdakwa mengirimkan content layanan pesan singkat atau sms (short message service) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menemukannya kepada Saksi Paulus Mantulameten, Saksi Paulus Mantulameten meneruskannya kepada Saksi Jantce Wenno, SH, Saksi Jantce Wenno, SH meneruskannya kepada Henry Christian Timisela lalu kemudian kasus ini dilaporkan kepada pihak kepolisian. Namun dalam Surat Dakwaannya Jaksa Penuntut Umumnya telah menyederhanakan atau



melepaskan rangkaian perbuatan pidana yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain dari perbuatan yang dilakukan hingga kasus ini dilaporkan, apalagi kasus ini yang telah menetapkan 3 (tiga) Orang Tersangka hanya terdapat 1 (satu) laporan pengaduan. Bahwa memang tidak ada proses atau kontak langsung antara Terdakwa dengan Saksi Jantce Wenno, SH namun bagaimana rangkaian proses perbuatan ini dilakukan penting untuk disajikan secara utuh sehingga tidak terjadi proses pembuktian yang parsial dan tidak menyentuh akar permasalahan secara keseluruhan pada saat pemeriksaan materi perkara nantinya. Jaksa Penuntut Umum juga tidak menyinggung tentang bagaimana Terdakwa mendapatkan SMS yang berbau penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Abdullah Tuasikal (AT) dan Hendrik Lewerissa (HL) dari seseorang yang sampai sekarang tidak diketahui dan kemudian tidak diusut secara tuntas oleh pihak penyidik, baru kemudian Terdakwa meneruskannya kepada saksi Paulus Mantulameten. Dengan demikian dapat dianggap Jaksa tidak meneruskan rangkaian perbuatan pidana secara cermat, jelas dan lengkap.;

Bahwa pada bagian lain dalam Surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum secara tidak cermat menambahkan kalimat SMS yang sebenarnya didalam hasil pemeriksaan pendahuluan yakni dalam proses pemeriksaan kepada Terdakwa maupun Saksi Paulus Mantulameten dan Saksi Jantce Wenno, SH tidak menerangkan seperti yang disinggung dalam Surat Dakwaannya. Bunyi kalimat mana disebutkan : *“ kehadiran Saudara Abdullah Tuasikal (AT) yang memakai jubah putih bersama kelompok massa didepan gereja Silo, peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang dan ada rekaman video yang pernah saya lihat sedangkan Saudara Hendrik Lewerissa (HL) adalah pengacara FKM / RMS di Jakarta mudah - mudahan fakta tersebut bisa dijelaskan kepada masyarakat Maluku dan mungkin lebih jelasnya adalah Beta terima SMS menarik pagi, sebagai berikut : P' De apa betul masyarakat kita sedang tidak sadar bahwa pasangan calon Tulus itu adalah orang - orang garis keras dimana konflik dulu ? Dulla Tuasikal itu tampil dengan jubah putih panjang memimpin massa muslim didepan gereja Silo, sementara si Lewerissa bekerja diam - diam promosi FKM / RMS di jaringan Internasional sambil melakukan kerja advokasi sebagai Tim Hukum FKM / RMS. Sejarah menyatakan mereka tidak pantas pimpin Maluku karena pernah terlibat dalam upaya merobek kesatuan hidup orang basudara di Maluku. SMS ini memang sado'x bang paul. Beta jawab singkat : fakta ini harus di sebar agar rakyat menjadi sadar dan tidak salah pilih.;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan menambahkan kalimat: “*kehadiran Saudara Abdullah Tuasikal (AT) yang memakai jubah putih bersama kelompok massa didepan gereja Silo, peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang dan ada rekaman video yang pernah saya lihat sedangkan Saudara. Hendrik Lewerissa (HL) adalah pengacara FKM / RMS di Jakarta mudah - mudahan fakta tersebut bisa dijelaskan kepada masyarakat Maluku dan mungkin lebih jelasnya adalah.....* kemudian diberikan penebaran membuat seakan – akan bahwa kalimat SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa berbunyi sebagaimana yang disebutkan Jaksa dalam Surat Dakwaan. Hal tersebut menyebabkan adanya kekaburan dalam merumuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan unsur pasal yang didakwakan.;

2. Bahwa selain ketidak sesuaian antara Surat Dakwaan dengan hasil pemeriksaan pendahuluan / penyidikan, Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak lengkap. Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum merumuskan bunyi ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang tersebut sebagai berikut : “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau pencemaran nama baik* “;

Semestinya rumusan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang tersebut berbunyi : “*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik* “;

Kekurangan dalam perumusan tersebut menyebabkan rumusan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor: 11 Tahun 2008 tentang ITE kehilangan makna karena rangkaian kata – kata yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum menyebabkan hilangnya pengertian yang sesungguhnya dalam hubungan antara *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik* dengan *pencemaran nama baik*. Akibatnya rumusan pasal tersebut tidak lengkap dan mengaburkan substansi makna pasal yang didakwakan.;

Bahwa memang dalam KUHPidana terkait Pasal 143 Ayat (3) huruf b tidak ditemukan penjelasan yang akurat tentang apa yang dimaksudkan dengan Surat Dakwaan harus cermat, jelas dan lengkap. Terhadap itu untuk menemukan sandaran terhadap pengertian tersebut tidak salah apabila kita merujuk kepada pendapat para ahli praktisi serta referensi lain yang memberikan sedikit pengertian terkait pemahaman Surat Dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. SUHERMAN (Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum).;-----

Yang dimaksud dengan “ *Jelas* “ ialah : tindakan pidana itu diuraikan secara jelas mengenal cara kerjanya (cara dilakukannya / modus oprandinya). Uraian fakta yang dilakukan haruslah konkrit dan tidak mengenal hal yang dapat meragukan, hal yang nyata dan terang bagi Terdakwa maupun bagi Hakim. Jadi bukan hanya pengaturan tentang pengertian Yuridis semata – mata, tetapi yang esensial adalah pengertian yang nyata Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap perbuatan nyata Terdakwa dan uraian itu harus sudah menggambarkan semua unsur delik yang didakwakan (D. Suherman Surat Dakwaan Sebagai Usaha Mengungkapkan Kebenaran Materil, Makalah yang diajukan pada Peringatan Lustrum VII Universitas Airlangga di Surabaya pada tanggal 27 Nopember 1989).;-----

M. YAHYA HARAHAHAP.;-----

Menyatakan : “apakah benar – benar hak Terdakwa dirugikan untuk membela dir. Apakah benar – benar Surat Dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat element atau unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan. Atau rumusan Surat Dakwaan yang satu dengan yang lain tidak saling bertentang. Atau Surat Dakwaan tidak memperinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa (tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana tindak pidana dilakukan). Atau Surat Dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (1988, Pembahasan Permalsahan dan Penerapan KUHAPidana Jilid I dan II, Jakarta : Pustaka Kartini, hal 423 – 424).;-----

Untuk menguatkan argumentasi kami didalam eksepsi ini bahwa Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum dan dijadikan sebagai dasar dalam proses selanjutnya di dalam persidangan ini tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) sehingga mengakibatkan Surat Dakwaan kabur dan merugikan kepentingan kami dalam melakukan pembelaan terhadap Terdakwa, maka perlu bagi kami mengemukakan beberapa pendapat ahli terkait argumentasi kami tersebut diatas.-----

I. A. KARIM NAZUTION menyatakan :..... Jaksa sebenarnya tidak boleh mengemukakan tuduhan semuanya, tetapi terkait hasil – hasil pemeriksaan pendahuluan (penyidikan)..... (1972, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, Jakarta, hal 43 dan 113).;-----

II. ANDI HAMZAH menyatakan : “ untuk menyusun suatu Surat Dakwaan yang cukup memadai haruslah dengan mempelajari hasil – hasil pemeriksaan pendahuluan.hasil pemeriksaan pendahuluan (penyidikan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan. “ (1987, Surat Dakwaan, Bandung : Alumni, hal 36 dan 82);-----

III. M. YAHYA HARAHAP menyatakan : “ bahwa Surat Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Apabila Hakim menjumpai rumusan Surat Dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan. Hakim dapat menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima, atas alasan ini Surat Dakwaan Kabur atau Obscur Libel. Karena rumusan Surat Dakwaan tidak senyawa dan tidak menegaskan secara jelas uraian tindak pidana yang yang diperoleh dalam pemeriksaan penyidikan dengan apa yang diuraikan didalam Surat Dakwaan. “ (1988, hal 415);-----

Dengan demikian bagi kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga menyebabkan Surat Dakwaan tersebut Obscur Libel.;-----

Menurut kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa telah jelas bahwa dengan terdapat ketidak sesuaian antara hasil pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) yang tertuang didalam berkas perkara maupun perumusan unsur delik yang dikenakan tidak lengkap, maka Surat Dakwaan tersebut batal demi hukum sebagaimana amanat Pasal 143 Ayat (3) KUHAPidana.;-----

Berdasarkan uraian diatas kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan :-----

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan jelas di dalam Surat Dakwaan membuat rumusan atau uraian tindak pidana yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan pendahuluan (penyidikan);-----
2. Bahwa akibat Surat Dakwaan tersebut tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap maka dapat dianggap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) atau dengan kata lain Dakwaan tersebut cacat secara hukum.;-----
3. Bahwa dengan tidak terpenuhinya Surat Dakwaan sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAPidana maka Surat Dakwaan ini batal demi hukum (null and void);-----

III. PENUTUP;-----

Berdasarkan uraian kami diatas, sesuai dengan Pasal 143 Ayat (2) huruf b dan Ayat (3) Jo. Pasal 156 Ayat (1) KUHAPidana, maka kiranya kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan : bahwa Surat Dakwaan atas nama Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De “ Batal Demi Hukum “ atau setidaknya – tidaknya harus dinyatakan batal.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi / Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan **Tanggapan Atas Eksepsi / Keberatan** secara tertulis 23 Juni 2014 yang pada pokok sebagai berikut :-----

1. Menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.;-----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor : PDM – 41 / AMBON / 04 / 2014 lengkap sesuai Pasal 143 Ayat (2) KUHAPidana.;-----
3. Menyatakan bahwa persidangan dilanjutkan.;-----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah diajukan Eksepsi / Keberatan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Keberatan tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela** tanggal 24 Juni 2014 pada hari Selasa yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menolak keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.;-----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 41 / Ambon / 04 / 2014 atas nama Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan b KUHAPidana dan sah untuk dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara Terdakwa.;-----
3. Melanjutkan proses pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De.;-----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwannya tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan **Saksi - Saksi** dipersidangan yang pada pokoknya dibawah Sumpah / Janji memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. **Saksi : Paulus Mantulameten** (berjanji).;-----
 - Bahwa Saksi dipanggil sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De adalah mengenai masalah penyebaran informasi SMS.;-----
 - Bahwa Saksi tahu SMS tersebut dari Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De.;
 - Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Alias Pa De; -----
 - Bahwa Saksi terima SMS tersebut dari Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De, Saksi sudah lupa kapan tanggalnya, tetapi bulan April 2013.;-----
 - Bahwa Saksi terima SMS yang isinya menjelaskan tentang peranan aktifitas dimasa lalu tentang Abdulah Tuasikal dan Hendri Lewerissa dalam kerusuhan.;---
 - Bahwa sebetulnya waktu Saksi terima SMS itu Saksi baca pertama Substansi SMS itu bukan suatu hal yang baru tetapi sudah menjadi buah bibir selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusuhan sampai sekarang sedangkan mereka berdua itu selama ini dibicarakan selama kerusuhan Maluku dan ini suatu yang fakta bukan dan Saksi juga pernah menonton Video, membaca di internet tentang keterlibatan kedua orang tersebut yaitu Abdullah Tuasikal dan Hendri Lewerissa sebagaimana tersebut dalam SMS itu.-----

- Bahwa SMS tersebut Saksi tidak sebar luaskan, waktu itu kebetulan Saksi bersama kedua teman Saksi sedang konsultasi waktu itu kami di Seram, lalu SMS itu masuk lalu Saksi kirim SMS tersebut kepada kedua teman Saksi, kedua teman Saksi itu sesama Tim Sukses dan sesama pengurus Partai Golkar Saksi tidak kirim sebar luaskan ke Masyarakat.;-----
- Bahwa memang Terdakwa SMS itu kepada Saksi untuk tidak disebar luaskan kepada orang atau kenalan, karena SMS itu Saksi kirimkan kepada kedua teman itu untuk di diskusi supaya mereka tahu kebetulan kedua teman itu adalah sesama Tim sukses dan sesama Pengurus Partai Golkar.;-----
- Bahwa SMS tersebut Saksi tidak sampaikan kepada Terdakwa bahwa Saksi sudah sampaikan SMS tersebut kepada kedua teman Saksi.;-----
- Bahwa tidak pernah sebelum di SMS dan juga dihubungi terkait dengan isi SMS tersebut karena semua SMS tidak bisa disebar luaskan.;-----
- Bahwa tanggapan kedua teman tersebut tidak disebar luaskan kepada orang lain lagi, Saksi tanya kepada mereka berdua, mereka katakan mereka tidak sebar luaskan kepada orang lain.;-----
- Bahwa Saksi tahu yang di SMS itu siapa, yang di SMS itu adalah Abdulla Tuasikal dan Hendri Lewerissa.;-----
- Bahwa Abdulla Tuasikal itu dia sedang Calon Gubernur Maluku tahun 2013 yang kemudian tidak terpilih.;-----
- Bahwa Korban tahu SMS tersebut dari salah satu teman satu tim kirim ke teman satu tim lalu masuk SMS tersebut ke SMS Korban.;-----
- Bahwa Saya kenal dengan Terdakwa dalam hubungan organisasi Partai Golkar.;-
- Bahwa awalnya saya sedang ngobrol lewat telephon tentang kondisi pilkada tidak termasuk SMS kemudian telephon putus masuk SMS.;-----
- Bahwa kalau SMS kata perkata, saya tidak ingat lagi namun secara garis besarnya adalah : " Saudara Abdullah Tuasikal dengan pakaian putih memimpin masa depan Gereja Silo dan saudara Hendrik Lewerissa adalah Pengacara FKM / RMS.;-----
- Bahwa benar Hakim Membacakan isi SMS yang termuat dalam berita acara Penyidik.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari SMS ini Terdakwa minta untuk disebar luaskan.;-----
 - Bahwa Saksi katakan bahwa ada SMS dari Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De nanti Saksi kirimkan kemudian kami diskusikan, dan Saksi tidak menyampaikan kepada mereka untuk disebar luaskan ke masyarakat, tetapi kata mereka bahwa mereka juga tidak sebar luaskan SMS tersebut.;-----
 - Bahwa Saksi tahu SMS tersebut bukan fakta karena Saksi pernah nonton rekaman Vidio, saudara Dulla Tuasikal memakai jubah putih panjang memimpin massa muslim di depan Gereja Silo.;-----
 - Bahwa Saksi tidak ada ditempat kejadian tersebut waktu itu, melainkan Saksi menonton di rekaman video.;-----
 - Bahwa Saksi pernah nonton rekaman vidio dan Saksi lihat Dulla Tuasikal dengan pakai juba putih memimpin masa didepan Gereja Silo.;-----
 - Bahwa rekaman video itu terjadi pada waktu peristiwa didepan Gereja Silo.;-----
 - Bahwa setelah Saksi melihat vidio itu, karena masyarakat semua sudah tahu dan sudah menjadi buah bibir masyarakat.;-----
 - Bahwa Saksi teruskan SMS tersebut kepada kedua teman Saksi yaitu : Jantje Wenno, SH dan Pormes.;-----
 - Bahwa terhadap SMS tersebut, Saksi merasa penting masyarakat Maluku tahu.;--
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----

2. Saksi : Jantje Wenno, SH Als. Yance (berjanji).;-----

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah informasi tentang SMS.;-----
- Bahwa Saksi tahu pada saat Saksi dipanggil di polisi.;-----
- Bahwa Saksi terima SMS tersebut dari Paulus Mantulameten pada tanggal 4 April 1913.;-----
- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti tetapi kira - kira bunyinya Beta terima SMS menarik Pak Pau apakah rakyat maluku sudah lupa bahwa pasangan Tulus Abdulla Tuasikal karena mereka pernah berusaha merobek - robek persaudaraan orang maluku yaitu waktu kerusuhan 1999 Abdulla Tuasikal maju bangkit dengan juba putih memimpin masa muslim dan Hendri Lewerissa bekerja diam - diam di jaringan internasional untuk mempromosikan FKM / RMS.;-----
- Bahwa besoknya Saksi ketemu dengan Pak Paul dan Pak Paul katakan bahwa kemari Pak Paul ada kirim SMS kepada Saksi dari Pa Decky.;-----
- Bahwa Saksi menerima SMS tersebut yang redaksi bunyi seperti itu kemudian Saksi tidak teruskan ke masyarakat, dan SMS itu tetap ada didalam fail Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tanggal 3 Mei 2013 Saksi ditelpon oleh Pendeta Jems Timisela untuk meminta bantuan batak untuk kegiatan Bedah Rumah di Jemaatnya lalu Saksi menyuruh yang bersangkutan untuk datang ke kantor Saksi lalu yang bersangkutan datang dan langsung kita bicara tentang rencana kegiatan bedah rumah.;

- Bahwa selain pembicaraan bedah rumah, kita ada menyinggung masalah Pilkada dan dalam percakapan itu Saksi dan Pendeta James Timisela bahwa menjelang Pilkada banyak issue - issue yang beredar kemudian Saksi menyampaikan bahwa Saksi beberapa waktu lalu Saksi menerima SMS lalu pendeta James Timisela menanyakan terua SMS bunyinya apa kemudian Saksi mengatakan kepada Pendeta James agar Pak Pendeta James tahu kemudian Saksi Forwad SMS itu maksudnya ke pendeta James Timisela tetapi ternyata Saksi salah kirim sehingga SMS tersebut masuk ke Pendeta Cristian Timisela.;
- Bahwa setelah Saksi menerima SMS tersebut dari Pak Paul, kemudian Saksi tidak sama sekali sebar luaskan ke masyarakat.;
- Bahwa Saksi tidak tahu waktu itu korban sudah terima SMS tersebut, Saksi baru tahu pada saat Saksi dipanggil Polisi.;
- Bahwa korban tersebut dicalonkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.;
- Bahwa waktu itu Saksi kirim SMS ke Pendeta Jems Timisela tetapi SMS tersebut masuk ke Pendeta Kristian Timisela.;
- Bahwa Saksi tidak paham bahwa SMS tersebut dari Pak Decky (Terdakwa).;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah tahu bahwa SMS yang Saksi teruskan kepada Pendeta Jems Timisela itu masuk ke handphonenya Pendeta Kristian Timisela, nanti setelah Saksi dipanggil ke Polisi baru Saksi tahu.;
- Bahwa Saksi hanya teruskan SMS yang Saksi terima, Saksi tidak tambah panjang lebar SMS tersebut.;
- Bahwa Saksi hanya teruskan SMS, yang Saksi terima itu saja tidak tambah tidak kurang.;
- Bahwa maksud Saksi SMS tersebut tujuannya ke Pendeta Jems Timisela, tetapi SMS tersebut masuk ke handphonenya Pendeta Kristian Timisela. Saksi tidak ada maksud sedikitpun untuk mengirim SMS tersebut kepada Pendeta Kristian Timisela dan Saksi tidak ada maksud sedikitpun untuk menyebar luaskan SMS tersebut.;
- Bahwa kalimat SMS terakhir sesuai dengan keterangan di Berita Acara Polisi yaitu Pa De apakah masyarakat Maluku sudah lupa bahwa pasangan TULUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang - orang garis keras dimasa konplik dulu, Dullah Tuasikal memakai jubah putih didepan gereja Silo dan Si Lewerissa bekerja diam - diam untuk mempromosikan FKM / RMS jaringan Internasional. Mereka tidak layak memimpin Maluku karena berusaha merobek - robek persaudaraan orang Maluku tidak ada ditambah satu lagi, SMS terakhir benar sesuai Berita Acara di Polisi dan tidak ada tambahan 1(satu) kalimat pun.;-----

- Bahwa waktu Saksi salah kirim SMS tersebut kemudian masuk ke handphone Pendeta Kristian Timisela tidakapa tanggapan apa – apa dari Pendeta Kristian Timisela.;-----

- Bahwa SMS tersebut sudah menjadi isu - isu yang lama.;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenar dan tidak keberatan.;-----

3. Saksi : Gerda Sinay (berjanji).;-----

- Bahwa sebenarnya yang saya tahu itu,waktu laporan itu Pak Jantje Wenno, karena masalah SMS itu.;-----
- Bahwa Saksi lupa, tapi Saksi baca SMS itu tanggal 22 Mei 2013 waktu itu baru selesai kampanye damai di Lapangan Merdeka.;-----
- Bahwa Saksi tidak hafal lagi isinya tapi intinya itu ada nama Pak Abdulla Tuasikal, ada nama Pak Hendri Lewerissa terkait keterlibatan mereka waktu kerusuhan, kalau Abdulla Tuasikal pemimpin masa di Gereja Silo sedangkan Pak Hendri Lewerissa itu ada kata - kata FKM / RMS.;-----
- Bahwa SMS yang Saksi sempat baca itu, kejadian sebelum pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.;-----
- Bahwa sebelum Saksi muat kita harus mengklarifikasi apa benar atau tidak ke pihak - pihak terkait terutama kepada Pak Abdulla, oleh karena itu Saksi menemui Pak Abdullah, lalu Beliau tanya ada bukti ? lalu Saksi katakan ya ada, kemudian karena SMS itu ada di handphone kakak Saksi, maka Saksi minta ijin kemudian Saksi membawa handphone tersebut untuk diperlihatkan kepada Abdulla ternyata Abdullah minta SMS itu karena mau pilkada untuk bukti karena mereka harus lapor ke Panwalsu.;-----
- Bahwa ada nama orang yang didalam SMS itu juga yang adalah calon pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Abdulla Tuasikal dan Hendri Lewerissa.;-----
- Bahwa dengan tidak terpilihnya kedua korban itu apakah karena SMS tersebut, Saksi tidak tahu.;-----
- Bahwa yang Saksi ingat itu hanya masyarakat perlu tahu kebenaran ini, makanya Saksi juga perlu konfirmasi apakah benar demikian, makanya Saksi minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konfirmasi dari Pak Abdullah Tuasikal ternyata Pak Abdulah menyatakan itu tidak benar lalu beliau lapor ke Panwalsu.;-----

- Bahwa sampai sekarang Saksi tidak tahu dari mana SMS itu, yang Saksi tahu SMS itu hanya dari Jantje Wenno nanti di polisi baru Saksi tanya baru polisi mengatakan dari beliau (Terdakwa);-----
 - Bahwa didalam handphone yang Saksi serahkan itu yang muncul Pak Jantje Wenno lalu diminta oleh mereka karena mau dilaporkan kepada Panwalsu itu harus ada bukti lalu Saksi minta ijin dari kakak Saksi karena mereka minta handphonenya.;-----
 - Bahwa pekerjaan Saksi adalah Wartawan Indonesia Timur.;-----
 - Bahwa Saksi pernah tanya SMS tersebut dari siapa, Saksi pernah dipanggil di Penyidik yang kedua kali, disana Saksi pernah menanyakan kepada Penyidik mengenai SMS tersebut, " ya SMS itu dari Pak Jantje Weno dan Saksi ada baca Kakak Saksi balas SMS kepada Jantje Wenno yang mengatakan jangan begitu Bu ";-----
 - Bahwa Saksi tahu SMS tersebut itu salah kirim, Saksi tahu Jantje Wenno salah kirim itu dari Polisi.;-----
 - Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa lama dan Terdakwa sudah kenal Saksi.;-----
 - Bahwa sebenarnya Saksi tidak tahu nama Pa De, nanti di Polisi baru Saksi tahu Pa De itu Terdakwa.;-----
 - Bahwa berkaitan dengan SMS ini apakah Saksi pernah membacanya di Media, tetapi di media itu tidak sama dengan di SMS.;-----
 - Bahwa yang Saksi tahu yaitu masyarakat perlu tahu, Pak Abdulla Tuasikal, ada nama Pak Hendri Lewerissa terkait keterlibatan mereka waktu kerusuhan, kalau Abdulla Tuasikal pemimpin masa di Gereja Silo sedangkan Pak Hendri Lewerissa itu ada kata - kata FKM / RMS.;-----
 - Bahwa SMS tersebut ada dibalas oleh Kakak Saksi, SMS tersebut kakak Saksi balas yang isinya " Jangan begitu Bu ";-----
 - Bahwa Saksi baca SMS tersebut pada tanggal 22 Mei 2013 malam pas baru selesai kampanye damai di lapangan merdeka.;-----
 - Bahwa SMS tersebut dari Jantje Wenno yang Saksi baca di handphone kakak Saksi ada nama Jantje Weno.;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi : Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si (dibacakan);-----

- Bahwa Saksi menjelaskan telah mengerti dan memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini yaitu sehubungan dengan penyidikan dalam dugaan perkara tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 28 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik;-----
- Bahwa Saksi menjelaskan kejadian penghinaan tersebut saksi ketahui pada tanggal 23 Mei 2013 di rumah Saksi di Waihaong;-----
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari saudara CHIRS TIMISELA dan yang menjadi korban dalam penghinaan ini adalah saya sendiri (Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si.) dan pasangan calon Wakil Gubernur HENDRIK LEWERISSA, SH, LLm dan setahu Saksi berdasarkan SMS yang tertera dalam Handphone milik saudara CHIRS TIMISELA adalah saudara YANTJE WENNO;-----
- Bahwa Saksi ketika selesai mengikuti tahapan Pilgub Maluku pada sore hari salah satu pendukung Saksi yaitu Pendeta CHRIS TIMISELA datang kerumah Saksi di Waihaong untuk menunjukkan SMS yang ada di dalam handphonenya yang dikirim dari Sdr. YANJTE WENNO yang berbunyi *BETA TERIMA SMS MENARIK PAGI, SBB “ P ” DE, APA BETUL, MASYARAKAT KITA SDG TIDAK SADAR BAHWA PASANGAN CALON TULUS ITU ADALAH ORANG-ORANG GARIS KERAS DI MASA KONFLIK DULU? DULAH TUASIKAL ITU DENGAN JUBAH PUTIH PANJANG MEMIMPIN MASA MUSLIM DI DEPAN GEREJA SILO, SEMENTARA DI LEWERISSA BEKERJA DIAM - DIAM PROMOSI FKM/RMS DI JARINGAN INTERNASIONAL SAMBIL MELAKUKAN KERJA ADVOKASI SEBAGAI TIM HUKUM FKM/ RMS, SEJARAH MENYATAKAN MEREKA TIDAK PANTAS PIMPIN MALUKU KARENA TERLIBAT DALAM UPAYA MEROBEK KESATUAN HIDUP ORANG BASUDARA DI MALUKU ” SMS INI MEMANG SADOX BANG PAUL BETA JAWAB SINGKAT;*-----
- Bahwa “ FAKTA INI HARUS DISEBAR AGAR RAKYAT MENJADI SADAR DAN TIDAK SALAH PILIH. 1. dan setelah Saksi baca SMS ini kemudian Saksi memanggil tim kemenangan Saksi dan sekaligus tim advokasi kami untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera melaporkan masalah ini ke Pihak Kepolisian Daerah Maluku agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku mengingat ini sangat mengganggu Saksi terutama dalam kondisi Pilgub seperti sekarang ini dan selain Saksi menjadi korban juga ada yaitu sdr. HENDRIK LEWERISSA, SH, LLm.;-----

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi kenal dengan yang bersangkutan mengingat Saksi dengan sdr. YANTJE WENNO sama - sama ketika Saksi masih berada dalam Partai Golkar dalam kapasitas sebagai Pengurus Partai Golkar namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.;-----
 - Bahwa setahu Saksi adalah yang bersangkutan ingin menjatuhkan Saksi dan menjatuhkan kehormatan Saksi dalam Pilgub Maluku periode 2013 - 2018 yang sekarang ini Saksi ikut sehingga jika ini disebar akan mempengaruhi pengikut dan simpatisan Saksi, mengingat yang bersangkutan adalah termasuk menjadi ketua tim kemenangan pasangan Calon Gubernur Maluku dan Calon Wakil Gubernur Maluku SETIA yaitu Ir, SAID ASSAGAF dan DR. ZENT SAHUBURUA, SH,MH.;-----
 - Bahwa Saksi tegaskan sdr. YANTJE WENNO sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Ambon yang bersangkutan juga sebagai ketua tim kemenangan pasangan Calon Gubernur Maluku dan Calon Wakil Gubernur Maluku periode 2013 - 2018 Ir, SAID ASSAGAF dan DR. ZENT SAHUBURUA, SH, MH.;-----
 - Bahwa Saksi hanya perintahkan ketua tim kemenangan dan tim advokasi Saksi untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapatnya diproses secara hukum dan saksi menenangkan simpatisan Saksi dan termasuk lapisan pengikut Saksi dalam menyukseskan Pilgub yang Saksi ikut sekarang ini agar tidak menanggapi mengingat hinaan dan termasuk fitna yang Saksi alami bisa menimbulkan SARA.;-----
 - Bahwa Saksi merasa kehormatan dan harga diri Saksi telah terganggu dan ini sangat berbahaya jika tidak ditindak lanjuti secara tepat karena bisa - bisa dampak yang terjadi yaitu konflik SARA jika hal ini tersebar secara meluas dilapisan masyarakat karena penghinaan ini disebar secara tertulis mengingat jaman sekarang jaringan sosial sudah sangat banyak dan mudah untuk diakses.;-----
 - Bahwa selain Saksi membaca dan mengetahui SMS tersebut juga banyak tim sukses yang mengetahuinya salah satunya R. AYU HINDUN HASANUSI.;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan ini, Terdakwa tidak menanggapi.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi : Hendrik Lewerissa, SH, LLm (dibacakan).;-----

- Bahwa saksi menjelaskan telah mengerti dan memahami sepenuhnya maksud dan tujuan pemeriksaan saat ini yaitu sehubungan dengan penyidikan dalam dugaan perkara tindak pidana dapat diaksesnya informasi dan transaksi elektronik yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) dan penghinaan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 310 dan pasal 311 KUHP.;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian penghinaan tersebut saksi ketahui pada tanggal 23 Mei 2013 di posko pemenang pasangan calon No. Urut 1 (beta tulus) jln. Sultan Babullah, Waihaong Ambon.;-----
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari saudara CHRIS TIMISELA dan yang menjadi korban dalam penghinaan ini adalah saya sendiri HENDRIK LEWERISSA, SH, LLm dan pasangan CALON GUBERNUR MALUKU Ir. ABDULLAH TUASIKAL, M.Si. dan sepengetahuan saksi berdasarkan SMS yang tertera dalam Handphone milik saudara CHRIS TIMISELA adalah saudara YANTJE WENNO. SH (Ketua Tim Pemenang SETIA pasangan no. urut 5).;-----
- Bahwa saksi ketika selesai mengikuti tahapan Pilgub Maluku pada sore hari kemudian saksi diberitahukan oleh tim sukses saksi yaitu pendeta CHRIS TIMISELA mendapat SMS dari sdr. YANTJE WENNO, SH (Ketua Tim Pemenang SETIA pasangan no. urut 5) yang berbunyi : *BETA TERIMA SMS MENARIK PAGI, SBB "P" DE, APA BETUL, MASYARAKAT KITA SDG TIDAK SADAR BAHWA PASANGAN CALON TULUS ITU ADALAH ORANG-ORANG GARIS KERAS DI MASA KONFLIK DULU? DULAH TUASIKAL ITU DENGAN JUBAH PUTIH PANJANG MEMIMPIN MASA MUSLIM DI DEPAN GEREJA SILO, SEMENTARA DI LEWERISSA BEKERJA DIAM-DIAM PROMOSI FKM/RMS DI JARINGAN INTERNASIONAL SAMBIL MELAKUKAN KERJA ADVOKASI SEBAGAI TIM HUKUM FKM/ RMS, SEJARAH MENYATAKAN MEREKA TIDAK PANTAS PIMPIN MALUKU KARENA TERLIBAT DALAM UPAYA MEROBEK KESATUAN HIDUP ORANG BASUDARA DI MALUKU" SMS INI MEMANG SADOX BANG PAUL BETA JAWAB SINGKAT.*;-----
- Bahwa " FAKTA INI HARUS DISEBAR AGAR RAKYAT MENJADI SADAR DAN TIDAK SALAH PILIH. 1. dan setelah saksi baca SMS ini kemudian saksi berkoordinasi dengan sdr. Ir. ABDULAH TUASIKAL, M.Si dan memanggil tim pemenang dan sekaligus tim advokasi kami untuk segera melaporkan masalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini ke Pihak Kepolisian Daerah Maluku agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku mengingat ini sangat mengganggu saksi terutama dalam kondisi Pilgub seperti sekarang ini dan selain saksi menjadi korban juga ada yaitu sdr. Ir. ABDULAH TUASIKAL, M.Si.;-----

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi kenal dengan yang bersangkutan sdr. YANTJE WENNO yang adalah Wakil Ketua DPRD Kota Ambon namun diantara kami tidak ada hubungan keluarga.;-----
 - Bahwa setahu saksi adalah yang bersangkutan ingin menjatuhkan saksi dan menjatuhkan kehormatan saksi dalam Pilgub Maluku periode 2013-2018 yang sekarang ini saksi ikut sehingga jika ini disebar akan mempengaruhi pengikut dan simpatisan saksi, mengingat yang bersangkutan adalah termasuk menjadi ketua tim kemenangan pasangan Calon Gubernur Maluku dan Calon Wakil Gubernur Maluku SETIA yaitu Ir, SAID ASSAGAF dan DR. ZENT SAHUBURUA, SH.,MH.;-----
 - Bahwa saksi tegaskan sdr. YANTJE WENNO sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Ambon yang bersangkutan juga sebagai ketua tim kemenangan pasangan Calon Gubernur Maluku dan Calon Wakil Gubernur Maluku periode 2013 – 2018 Ir, SAID ASSAGAF dan DR. ZENT SAHUBURUA, SH.,MH.;-----
 - Bahwa saksi hanya perintahkan ketua tim kemenangan dan tim advokasi saksi untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dapatnya diproses secara hukum dan saksi menenangkan simpatisan saksi dan termasuk lapisan pengikut saksi dalam menyukseskan Pilgub yang saksi ikuti sekarang ini agar tidak menanggapi mengingat hinaan dan termasuk fitnaan yang saksi alami bisa menimbulkan SARA.;-----
 - Bahwa saksi merasa kehormatan dan harga diri saksi telah terganggu dan ini sangat berbahaya jika tidak ditindaklanjuti secara tepat karena bisa-bisa dampak yang terjadi yaitu konflik SARA jika hal ini tersebar secara meluas dilapisan masyarakat karena penghinaan ini disebar secara tertulis mengingat jaman sekarang jaringan sosial sudah sangat banyak dan mudah untuk diakses.;-----
 - Bahwa selain saksi membaca dan mengetahui SMS tersebut juga banyak tim sukses yang mengetahuinya salah satunya R. AYU HINDUN HASANUSI.;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan ini, Terdakwa tidak menanggapi.;-----
- Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar Keterangan **Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masalah pengiriman SMS sehingga Terdakwa diperhadapkan dalam persidangan ini.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat persis, tapi kalau dihubungkan dengan status Bapak Abdulah Tuasikal dan Bapak Hendrik Lewerisa, sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, sms ini dikirim saat mereka belum menjadi calon gubernur dan wakil gubernur.-----
- Bahwa Terdakwa masih ingat tahun 2013 pemilihan calon gubernur itu dilakukan.;-----
- Bahwa Terdakwa menerima sebuah sms dari seseorang, kemudian Terdakwa menjawabnya dan Terdakwa tidak tahun dari siapa karena tidak ada nama pengirimnya .Tidak lama kemudian Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Paul Mantulameten, dan saya sampaikan sms yang masuk ke HP Terdakwa. Setelah kami berbicara sebentar, saudara Paul meminta saya mengirimkan sms itu , lalu Terdakwa mengirim sms tersebut yang saya terima dan jawab Terdakwa sudah kirim semua SMS yang Terdakwa terimana itu ke saudara Paul.-----
- Bahwa isinya seperti yang dilaporkan ke Polisi kecuali tambah angka 1 dibelakang seperti yang diturunkan oleh saudara Yance Weno.;-----
- Bahwa Maksud dan tujuan saudara Terdakwa mengirimkan sms ke saudara Paul untuk apa : Agar Saudara Paul mengetahui masalah yang keluar dari sms itu.;---
- Bahwa karena Saudara Paul pernah mengurus masalah itu ketika masih di Partai Golkar.Jadi dalam pembicaraan dengan saudara Paul saya mengatakan bahwa masalah sms itu yang dulu yang berkaitan dengan Bapak Abdulah Tuasikal sekarang muncul lagi.Lalu saudara Paul mengatakan : " Coba kirim lagi ke Terdakwa", lalu Terdakwa kirim, jadi pengiriman itu dimulai dengan percakapan seperti itu.;-----
- Bahwa yang diberitakan dalam sms itu adalah Abdulah Tuasikal, dan dia ini mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang diberitakan dalam sms itu adalah Abdulah Tuasikal, dan waktu itu berencana.;-----
- Bahwa ketika saudara Terdakwa menerima sms itu, Abdulah Tuasikal belum mencalonkan diri sebagai calon Gubernur.;-----
- Bahwa Abdulah Tuasikal berpasangan dengan Hendrik Lewerissa.;-----
- Bahwa tidak pernah sms yang Terdakwa kirimkan ini kepada Bapak Paul, dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Bapak Paul untuk meneruskan sms ini kepada orang lain, kerabat, ataupun teman.;-----
- Bahwa waktu sms itu dikirim masih dua pasangan yang sedang mempersiapkan diri untuk mencalonkan yaitu, Abdulah Tuasaikal berpasangan dengan Hendrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lewerissa, dan Bapak Said Assagaf berpasangan dengan Bapak. Zeth Sahuburua.;-----

- Bahwa Terdakwa malah menginginkan masalah itu dijelaskan supaya tidak mengganggu pencalonan mereka, karena sebelum Bapak Abdulah Tuasikal mencalonkan diri sebagai Bupati Maluku Tengah masalah beliau tentang sms tersebut juga sudah menyebar ke masyarakat dan menimbulkan reaksi-reaksi, waktu itu Saudara Paul ikut menangani masalah itu dan Abdulah Tuasikal terus mengikuti pencalonan dan berhasil menjadi Bupati. Sampai saat itu masalah tersebut belum pernah dijelaskan kepada masyarakat.;-----
- Bahwa seperti tadi yang saya sudah sampaikan, bahwa dengan peluang menjelaskan masalahnya kepada masyarakat, masyarakat juga bisa terhindar dari fitnah yang juga bisa timbul dari informasi yang juga tidak jelas, sehingga menurut saya justru ini kesempatan yang paling baik untuk Bapak Abdulah Tuasikal menjelaskan ke masyarakat apa yang terjadi, karena situasi sudah sangat kondusif.;-----
- Bahwa kebetulan waktu itu Terdakwa berkomunikasi dengan saudara Paul dan komunikasi itu terjadi setelah Terdakwa menerima sms dengan bunyi seperti itu sehingga Terdakwa menyampaikan kepada saudara Paul bahwa sms yang dulu muncul itu sudah ada lagi ini akibat tidak adanya penjelasan kepada masyarakat akhirnya muncul lagi, lalu saudara Paul meminta Terdakwa mengirim lagi sms tersebut.;-----
- Bahwa saudara Paul dalam pemilihan gubernur, dan dia pernah menjabat sebagai anggota dewan, tapi pada saat sms itu dikirim dia sudah tidak lagi menjabat sebagai anggota dewan pernah membantu Abdulah Tuasikal menjadi bupati Maluku Tengah.;-----
- Bahwa waktu itu Abdulah Tuasikal dan Hendrik Lewerissa belum mencalonkan diri tetapi masih berproses, dan saya sampaikan kepada saudara Paul bahwa ini kesempatan baik kalau sms ini dimunculkan supaya mereka dapat menjelaskan kepada masyarakat daripada ketika nanti mereka sudah mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur, kemudian sms ini dapat mengganggu mereka;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat sama sekali karena nomor tidak tercatat di hp dan Terdakwa tidak kenal orang yang mengirim sms tersebut.;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengirim SMS yang bunyinya seperti ini ke pada Pak Paul " Fakta ini harus disebar agar rakyat jangan salah pilih ";-----
- Bahwa saudara Paul tahu itu mantan anggota dewan dan aktivis partai politik pada Partai Golkar.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saudara Paul tahu persis dan saudara Paul telah mendukung Dullah Tuasikal untuk menjadi Bupati Maluku Tengah.;-----
 - Bahwa Terdakwa tahu betul SMS tersebut, karena ada vidionya dan kejadian itu betul, juga Pak Paul tahu kejadian itu betul.;-----
 - Bahwa SMS yang Nomor : 1 itu bukan SMS Terdakwa, itu SMS yang masuk kepada Terdakwa, yang Terdakwa tidak tahu siapa orang yang mengirim SMS tersebut.;-----
 - Bahwa juga Terdakwa pertemanan dengan saudara Paulus Mantulameten dengan Jantje Wenno .;-----
 - Bahwa ceritera tentang SMS tadi Terdakwa jelaskan bahwa ada SMS yang masuk, SMS yang masuk itu, Terdakwa menanggapi dengan tidak membalas SMS itu.;-----
 - Bahwa kalimat itu sebenarnya ceritera Terdakwa kepada Pak Paul dimana setiap sms yang masuk, Terdakwa ceriterakan kepada Pak Paul , jadi SMS yang masuk itu tidak Terdakwa jawab.karena SMS itu saudara Paul yang minta untuk dikirimkan kepadanya.;-----
 - Bahwa tidak ada terpikir dalam pikiran Terdakwa apakah SMS tersebut nanti dikirimkan oleh Pak Paul kemana – mana.;-----
 - Bahwa tidak sama sekali terpikir Terdakwa tentang Jantje Wenno, terkait dengan SMS pada saat itu.;-----
 - Bahwa itu Terdakwa tahu melalui koran, setelah media mengemukakan dan Jantje Wenno diperiksa untuk berikan kesaksian di Polisi baru Terdakwa mengetahui bahwa SMS itu ternyata ada di Jantje Wenno dan Jantje Wenno kirim ke teman.;-----
 - Bahwa waktu itu dipenyidik Terdakwa mengatakan SMS Terdakwa tidak memakai angka 1 (satu) karena mereka berdua belum mencalonkan diri, belum ada nomor urut. SMS itu dikirim ketika Pak Abdullah dan Pak Lewerissa belum menjadi calon dan belum mendapatkan nomor urut karena sudah mencalonkan diri tetapi belum daftar.;-----
 - Bahwa tidak pernah terkait dengan video yang ada tulisan hasil penelitian di internet atau di situs itu apakah ada kominaksi dengan mereka.;-----
 - Bahwa dengan tidak terpilihnya Abdulla Tuasikal dan Hendri Lewerissa bukan karena SMS tersebut, karena pemilihan Gubernur dan wakil gubernur itu pada tahun 2013.;-----
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil - dalil pembuktiannya oleh Penuntut Umum telah mengajukan **Barang Bukti** dipersidangan yaitu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✚ 1 (satu) buah Handphone BlackBerry Torch 9800 warna hitam.;-----
- ✚ Sim card Telkomsel dengan serial number 082199881177.;-----
- ✚ Memory card dengan Merk sandisk Micro HC kapasitas 4GB.;-----
- ✚ 1 (satu) buah Handphone BlackBerry jenis 9780 warna putih.;-----
- ✚ Simcard Telkomsel dengan serial number 082197998988.;-----
- ✚ Memory card dengan Merk Micro SD Kapasitas 4GB.;-----

yang mana barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya juga telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dipertimbangkan dalam Amar Putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dimana antara satu sama lainnya saling berhubungan dan bersesuaian maka terungkaplah **Fakta Hukum** dipersidangan yang disusun secara kronologis yaitu sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De pada sekitar bulan April 2013 telah menerima SMS dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal kemudian meneruskan SMS tersebut kepada saksi Paulus Mantulameten.;-----
- Bahwa waktu itu dalam masa menjelang Pemilihan Gubernur Maluku;
- Bahwa awalnya Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De sekitar bulan April 2013 menelphone Saudara Paulus Mantulameten dengan handphone jenis / merk Black Berry Torch dengan nomor 082199881177 sedangkan Paulus Mantulameten dengan nomor handphone 081210001250, untuk menanyakan keadaan dalam Penetapan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.;--
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim sms yang isinya : “ Kehadiran Saudara Abdullah Tuasikal (AT) yang memakai jubah putih bersama kelompok massa didepan gereja Silo. Bahwa peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang dan ada rekaman video yang pernah Terdakwa lihat sedangkan Saudara. Hendrik Lewerissa (HL) adalah pengacara FKM / RMS di Jakarta mudah-mudahan fakta tersebut bisa dijelaskan kepada masyarakat Maluku dan mungkin lebih jelasnya adalah Beta terima SMS menarik pagi, sebagai berikut : “ Pa De apa betul masyarakat kita sedang tidak sadar bahwa pasangan calon Tulus itu adalah orang - orang garis keras dimana konflik dulu ? Bahwa Dulla Tuasikal itu tampil dengan jubah putih panjang memimpin massa muslim didepan gereja Silo. Sementara si Lewerissa bekerja diam - diam promosi FKM / RMS di jaringan Internasional sambil melakukan kerja advokasi sebagai Tim Hukum FKM / RMS. Sejarah menyatakan mereka tidak pantas pimpin Maluku karena pernah terlibat dalam upaya merobek kesatuan hidup orang basudara di Maluku. Bahwa SMS ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang sado'x bang paul. Beta jawab singkat : fakta ini harus di sebar agar rakyat menjadi sadar dan tidak salah pilih “.;-----

- Bahwa maksud Terdakwa mengirimkan SMS tersebut adalah agar supaya Saudara Paulus Mantulameten menyampaikan kepada masyarakat tentang informasi sebagaimana terdapat dalam sms dimaksud terutama berkaitan dengan keadaan bahwa Saudara Abdul Tuasikal dan Saudara Hendrik Lewerissa sebagai Calon Gubernur dan wakil Gubernur.;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saudara Abdul Tuasikal dan Saudara Hendrik Lewerissa sangat terganggu dan merasa sebagai perbuatan yang menyerang kehormatannya.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang sekiranya dianggap relevan dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu : **Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** yang terbukti atas perbuatan Terdakwa yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :-----

1. **Setiap Orang**.;-----
2. **Dengan sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan / atau Mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik**.;-----
3. **Yang Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik**.;-----

Ad.1. Unsur Setiap Orang.;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*.;-----

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah " Dewasa " yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " **Setiap Orang** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan / atau Mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.;-----

Menimbang, bahwa Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tidak memberikan defenisi tentang apa yang dimaksud " **Dengan Sengaja** ", namun dalam Mvt "Sengaja" berarti "Willens En Weten / Menghendaki Dan Mengetahui" yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (Ey. Kanter, Azas – Azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167). Selanjutnya Para Pakar Hukum Pidana membagi 3 (tiga) Bentuk Tingkatan Kesengajaan yaitu :-----

- a) Sebagai Niat (Opzet Als. Oomeerk) yakni : bila orang sengaja melakukan suatu tindak pidana dengan maksud untuk mencapai tujuan yang dikehendaknya.;-----
- b) Sengaja Dengan Kesadaran Pasti Terjadi (Opzet Bij Zekerheids Bewijzign) yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang ia menyadari bahwa suatu hal lain yang tidak dimaksudkan sebagai tujuan pasti akan terjadi.;-----

- c) Sengaja Dengan Insyaf Akan Kemungkinan (Dolus Eventualis) yakni : bila orang melakukan suatu perbuatan sedang ia mengetahui bahwa mungkin perbuatan yang dilakukannya itu akan menimbulkan akibat lain yang tidak dimaksudkan.;-----

-----Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan / Memori Van Toeliching yang dimaksud dengan “ **Kesengajaan** “ adalah : menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja berarti seseorang tersebut memang menghendaki serta menyadari tindakannya tersebut juga menyadari akibatnya sehingga perbuatannya tersebut bukan karena lalai juga bukan karena dipaksa.;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Mendistribusikan dan / atau Mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik adalah tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak, tindakan memposting suatu tulisan atau gambar pada facebook twitter termasuk dalam aktifitas mendistribusikan, karena pihak yang mendistribusikan tidak mengetahui siapa saja yang membaca tulisan atau gambar tersebut, Mentransmisikan adalah: tindakan seseorang mengirimkan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada pihak lain yang diketahui persis akan menerimanya.;-----

-----Menimbang, bahwa informasi elektronik menurut Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui Komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa serta barang bukti diajukan diperoleh fakta bahwa sekitar bulan April 2013 menjelang pemilihan Gubernur Maluku Terdakwa telah menerima SMS dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal, kemudian meneruskan SMS tersebut kepada saksi Paulus Mantulameten. Bahwa SMS yang dikirim oleh Terdakwa tersebut antara lain berbunyi sebagai berikut : “ Kehadiran Saudara Abdullah Tuasikal (AT) yang memakai jubah putih bersama kelompok massa didepan gereja Silo. Bahwa peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang dan ada rekaman video yang pernah Terdakwa lihat sedangkan Saudara. Hendrik Lewerissa (HL) adalah pengacara FKM / RMS di Jakarta mudah - mudahan fakta tersebut bisa dijelaskan kepada masyarakat Maluku dan mungkin lebih jelasnya adalah Beta terima SMS menarik pagi, sebagai berikut : Pa De apa betul masyarakat kita sedang tidak sadar bahwa pasangan calon Tulus itu adalah orang - orang garis keras dimana konflik dulu ? Bahwa Dulla Tuasikal itu tampil dengan jubah putih panjang memimpin massa muslim didepan gereja Silo. Sementara si Lewerissa bekerja diam - diam promosi FKM / RMS di jaringan Internasional sambil melakukan kerja advokasi sebagai Tim Hukum FKM / RMS. Sejarah menyatakan mereka tidak pantas pimpin Maluku karena pernah terlibat dalam upaya merobek kesatuan hidup orang basudara di Maluku. ” Bahwa SMS ini memang sado'x bang paul. Beta jawab singkat : fakta ini harus di sebar agar rakyat menjadi sadar dan tidak salah pilih “;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa Decky Mailoa telah melakukan pengeditan SMS yang dikirim kepada Saksi Paulus Mantulameten, dimana hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara sengaja dan dalam keadaan sadar.;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengirimkan SMS tersebut dengan maksud supaya diketahui oleh orang banyak hal ini seperti yang tertulis dalam SMS-nya yang berbunyi : “ **Fakta ini harus disebar agar rakyat jangan salah pilih** ”. Bahwa Terdakwa mengaku hal tersebut dilakukan supaya hal tersebut dijelaskan dan diklarifikasi oleh pasangan calon Gubernur TULUS, karena sewaktu Abdulah Tuasikal mencalonkan Bupati hal tersebut juga telah muncul namun bisa di tangani dan Paulus Mantulameten ikut menanganinya.;-----

-----Menimbang, bahwa SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi Paulus Mantulameten dan oleh saksi Paulus Mantulameten mengirimnya lagi kepada saksi Jantje Wenno. Saksi Jantje wenno pada saat menerima kunjungan Pendeta James Timisela yang menemuinya untuk meminta sumbangan dalam rangka bedah rumah bagi jemaatnya SMS tersebut diminta dikirim ke Pendeta James



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timisela namun oleh Saksi Jantje weno SMS tersebut salah dikirimkan kepada kepada Pendeta Cristian Timisela. Hal ini Saksi Jantje weno sadari setelah masalah SMS ini masuk ke Polisi. Pada akhirnya SMS dari Terdakwa tersebut sampai di tim sukses pasangan calon Gubernur Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewerisa (TULUS) dan pasangan calon Gubernur tersebut keberatan dan merasa diserang kehormatan dan nama baiknya.;

-----Menimbang, bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Decky Maeloa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan Terdakwa dengan sadar bermaksud supaya tersebar kepada masyarakat. Bahwa SMS tersebut dikirimkan menjelang pemilihan Gubernur sehingga dalam kontek ini wajar jika Pasangan Gubernur TULUS keberatan dan merasa diserang kehormatan dan nama baiknya. Apabila perbuatan Terdakwa tersebut dihubungkan dengan Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana unsur sengaja dan tanpa hak merupakan suatu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum unsur “ dengan sengaja ” dan “ tanpa hak ” berarti dilakukan tanpa hak, dengan kata lain pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya menyebarkan berita yang mengakibatkan kerugian pihak lain dalam transaksi elektronik dan pencamtuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan menyebarkan berita yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dalam transaksi elektronik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur ” **Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan / atau Mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik** ” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;

Ad.3. Unsur Yang Memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencemaran nama baik terkait dengan kehormatan dan nama baik seseorang, **Kehormatan** adalah : perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat atau masyarakat yang terhormat, Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang, Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat dimana perbuatan tersebut dilakukan, **Nama baik** adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak - tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.;-----

-----Menimbang, bahwa SMS yang telah dikirimkan Terdakwa Decky Mailoa dikirimkan menjelang pemilihan Gubernur sehingga dalam kontek ini wajar jika pasangan gubernur TULUS keberatan dan merasa diserang kehormatan dan nama baiknya. Berita atau kabar yang belum jelas kebenarannya dan disebarakan dalam waktu dan keadaan tertentu dapat masuk kategori penghinaan dan / atau pencemaran nama baik.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur " **Yang Memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik** " telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatas, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau pencemaran nama baik.;-----

-----Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Tunggal Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan setelah memperhatikan segala sesuatu dalam persidangan ternyata tidak terdapat hal - hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu pantas dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya / kesalahannya sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) KUHPidana.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal - hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, Majelis Hakim juga mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses balas dendam akan tetapi lebih mengingat kepada proses pendidikan kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, disamping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana atas kesalahan Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De.;-----

-----Menimbang, bahwa walaupun pidana penjara tersebut dalam putusan ini tidak perlu dijalani, namun apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditetapkan dalam amar putusan ini berakhir, maka pidana penjara yang tersebut dalam amar putusan ini harus dijalankan.;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana bersyarat, maka tentang masa penahanan yang telah pernah dijalani oleh Terdakwa Majelis Hakim berpendapat tidaklah perlu dikurangkan baik seluruhnya ataupun sebagian dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut (Vide Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 148 K / KR / 1969 tanggal 23 Desember 1970).;-----

-----Menimbang, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan menurut ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHPidana serta sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan berikut ini.;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :-----

- + 1 (satu) buah Handphone BlackBerry Torch 9800 warna hitam.;-----
- + Sim card Telkomsel dengan serial number 082199881177.;-----
- + Memory card dengan Merk sandisk Micro HC kapasitas 4GB.;-----
- + 1 (satu) buah Handphone BlackBerry jenis 9780 warna putih.;-----
- + Simcard Telkomsel dengan serial number 082197998988.;-----
- + Memory card dengan Merk Micro SD Kapasitas 4GB.;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya dari mana barang bukti tersebut disita.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum, Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas maka **Pledoi / Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa** yang menyatakan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran terhadap Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.;-----
2. Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa secara sah dan menyakinkan tidak memenuhi semua unsur yang dikandung didalam rumusan Pasal 27 Ayat (3) Undang – Undang Nomor : 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektornik.;-----
3. Menyatakan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan.;-----
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami minta putusan yang seadil – adilnya.;-----

dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu dikesampingkan.;-----

-----Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, menurut ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHPidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hal - Hal Yang Memberatkan dan Hal - Hal Yang Meringankan sebagai dasar pemidanaan.;-----

Hal - Hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian bagi Abdullah Tuasikal dan Hendrik Lewerissa.;-----

Hal - Hal Yang Meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.;-----
- Terdakwa mengaku bersalah.;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan.;-----

-----Mengingat dan memperhatikan **Pasal 27 Ayat (3) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2008, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang - Undang tentang Kitab Hukum Acara Pidana** serta Peraturan Perundang - undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” **Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan / atau pencemaran nama baik** “.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa Dicky Mozes Mailoa Als. Pa De dengan pidana penjara selama : **4 (empat) Bulan**.;-----
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari terdapat perintah lain dalam Putusan Hakim karena terpidana telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum **Masa Percobaan selama : 8 (Delapan) Bulan**.;-----
4. Menyatakan **barang bukti** berupa :-----
 - + 1 (satu) buah Handphone Black Berry Torch 9800 warna hitam.;-----
 - + Sim card Telkomsel dengan serial number 082199881177.;-----
 - + Memory card dengan Merk sandisk Micro HC kapasitas 4GB.;-----
 - + 1 (satu) buah Handphone BlackBerry jenis 9780 warna putih.;-----
 - + Simcard Telkomsel dengan serial number 082197998988.;-----
 - + Memory card dengan Merk Micro SD Kapasitas 4GB.;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya dari mana barang bukti tersebut disita.;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **KAMIS** tanggal **20 NOPEMBER 2014** oleh kami : **MUSTARI, SH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD BUKHORI, SH. MH** dan **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana tersebut diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan **A. TOUMAHUW** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon serta dihadiri oleh **HERRY SANTOSO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan **TERDAKWA** didampingi **PENASEHAT HUKUMNYA**.;-----

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis,

1. **AHMAD BUKHORI, SH. MH**

MUSTARI, SH.

2. **ALEX T. M. H. PASARIBU, SH**

Panitera Pengganti

A. TOUMAHUW